# BAB 5

# PENUTUP

## 5.1 KESIMPULAN

IUU *fishing* merupakan kegiatan pelanggaran yang sudah sangat merajalela di Indonesia dan kegiatan ini sudah merugikan Indonesia baik di sektor ekonomi, sosial, budaya dan sektor – sektor lainnya. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangannya namun besarnya angka pelanggaran tetap saja terjadi, hal ini diperburuk dengan pelaku kegiatan IUU *fishing* bukan lagi hanya nelayan Indonesia saja namun juga nelayan – nelayan asing yang melintasi batas teritorial negaranya masing – masing. Mengetahui kegiatan ini tidak dapat ditanggulangi secara pribadi atau Indonesia sendiri upaya – upaya Internasional pun juga dilakukan oleh Indonesia, salah satunya dengan mengimplementasi rezim *The Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Region* atau yang lebih dikenal dengan RPOA-IUU *fishing*.

RPOA-IUU *fishing* merupakan sebuah rezim regional yang bertujuan untuk mengatasi IUU *fishing* serta mengupayakan manajemen perikanan yang berkelanjutan. Dengan berisikan 11 negara di regional Asia Tenggara diharapkan RPOA dapat berperan dalam penanganan IUU *fishing*. Hal tersebut juga yang

melandasi Indonesia bergabung dengan RPOA serta mengimplementasi rezim regional ini sebagai upaya penanganan IUU *fishing* di Indonesia khususnya.

Implementasi RPOA dibutuhkan Indonesia dalam mengatasi IUU *fishing* yang menjadi masalah selama ini, namun dibutuhkan implementasi menyeluruh di nasional negara Indonesia. Implementasi rezim RPOA pada sektor nasional dijelaskan melalui penjabaran implementasi rezim oleh Steinar Andresen melalui fase – fase implementasi yaitu:

- Ratifikasi, berupa komitmen Indonesia untuk melaksanakan RPOA yang disampaikan pada *RPOA and Regional Ministerial Meeting* di Bali Mei 2007
- Legislasi nasional, disebutkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012
- Pelaksanaan program, pembentukan *National Plan Of Action*
- Hubungan antara regulator dan juga target grup dan tanggapan target grup terkait regulasi, diwujudkan kedalam POKMASWAS yang merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah

Andresen juga menjabarkan mengenai level – level implementasi, dalam tulisan ini RPOA dapat dikategorikan sukses dalam implementasinya di Indonesia karena

- Berdasarkan *political will*, Indonesia merupakan salah satu pelopor RPOA dan salah satu negara yang paling aktif dalam bergabung dengan RFMO yang bekerjasama dengan RPOA, serta aktif dalam adaptasi maupun ratifikasi kebijakan – kebijakan internasional

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

- Berdasarkan Kemampuan negara untuk mengimplementasikan rezim, terdapat dua indikator penjelasnya pertama kontrol negara terhadap administrasi dan juga masyarakat yang diatur dalam NPOA. Dan yang kedua dukungan ataupun penolakan masyarakat terhadap kebijakan negara terkait rezim yang dilihat dari POKMASWAS
- Berdasarkan Faktor eksternal, Indonesia dapat manfaat dari implementasi RPOA dengan kemajuan teknologi MCS dan juga peningkatan kerjasama dengan negara lain untuk menutupi kekurangan kemampuan Indonesia dalam mengawasi tindakan IUU *fishing*

## 5.2 SARAN

Dengan telah mengetahui bagaimana kinerja RPOA di Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah peran RPOA belum maksimal menjadi *problem solver* di regional Asia Tenggara terhadap kasus – kasus IUU *fishing*. Setiap negara anggota RPOA termasuk Indonesia memiliki caranya masing – masing dalam mengatasi masalah terkait IUU *fishing*, meskipun RPOA dan semua negara yang ada didalamnya saling menghormati kebijakan yang diambil oleh masing – masing negara. Oleh sebab itu menurut penulis RPOA dapat bekerja lebih aktif dalam menengahi negara – negara anggotanya dalam memutuskan perkara – perkara IUU *fishing* yang berkaitan dengan negara lain dengan membentuk sebuah badan penengah atau tempat negosiasi penyelesaian masalah antar negara terkait pelanggaran yang dilakukan nelayan negara asing di sebuah negara. Sehingga pada akhirnya penanganan IUU *fishing*

dapat dilaksanakan dengan koordinasi yang lebih baik dan terbentuknya rasa hormat antar negara dalam RPOA IUU *fishing*.

Di Indonesia sendiri perlu adanya evaluasi nasional terhadap semua kebijakan lokal yang berkaitan dengan implementasi RPOA di Indonesia. Bukan hanya itu, penyebaran informasi mengenai RPOA secara luas tentu diperlukan karena kondisi Indonesia yang begitu sulit dalam melawan IUU *fishing*. Dengan adanya informasi yang sampai hingga masyarakat lokal atau nelayan, tindakan kerjasama dengan negara lain serta RPOA dapat dilaksanakan lebih baik. Serta dapat terhindar dari kepentingan – kepentingan politik sebuah golongan dengan mengangkat isu – isu kedaulatan yang dapat menghalangi kerjasama serta peran rezim internasional dalam hal ini RPOA.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA